

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LatarBelakang**

Pajak memiliki peran penting di suatu negara, terutama terkait dengan program pembangunan nasional berkelanjutan di berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat memahami ekonomi independen, pemerintah suatu negara pada umumnya mengurangi pendanaannya dari luar negeri, dan sangat mengoptimalkan pembiayaan dari sektor pajak. Sektor pajak adalah sektor kontributor pendapatan terbesar untuk pemerintah pusat dan daerah, dan merupakan sektor yang paling mudah untuk pengumpulan pajak. Ini bisa dilakukan karena pungutan pajak didukung oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. (Putra Harjanto et al., 2020)

Allah SWT berfirman dalam Surat An - Nisa' Ayat 59:

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
النِّسَاء: تَأْوِي (٥٩)

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”* (An - Nisa' Ayat 59).

Dalam Al- Qur'an Surat diatas menjelaskan tentang ketaatan, bahwasanya umat islam hendaklah taat mematuhi perintah Allah SWT, Rasul Muhammad SAW serta pemimpin negeri (ulilamri). Oleh karena itu, bagi Wajib Pajak yang beragama Islam, pembayaran pajak merupakan wujud ketaatan pada pemimpin Negara sesuai dengan perintah Allah SWT di ayat tersebut. Membayar pajak merupakan wujud dari ketaatan bernegara dan kewajiban bagi Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak memiliki peran penting di suatu negara, terutama terkait dengan program pembangunan nasional berkelanjutan di berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kesejahteraan.

**Tabel 1.1**  
**Rincian Anggaran Pendapatan Negara Tahun 2019**

<b>No</b>	<b>Anggaran Pendapatan</b>	<b>Nominal</b>
<b>1</b>	<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>Rp 1.786,4 triliun</b>
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP)	Rp 378,3 triliun
3	Hibah	Rp 0,4 triliun
	Total Anggaran Pendapatan	Rp 2.165,1 triliun

*Sumber :Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019*

Tabel 1.1 menunjukan dalam hal ini penerimaan dari sektor pajak masih menjadi sumber pendapatan negara yang paling besar. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak di Indonesia hanya bisa tumbuh sebesar 1,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu pada tahun 2018 yang telah ditentukan, terdapat kekurangan penerimaan pajak (*shortfall*) pada tahun 2019. Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun angka-angka penerimaan pajak yang terkandung dalam APBN menunjukkan jumlah yang besar tetapi pendapatan pajak aktual di Indonesia masih dapat terus ditingkatkan.

Salah satu sektor pajak yang terus ditingkatkan kontribusinya ialah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan Survei yang dilakukan oleh BPS, Pada 2017 tercatat jumlah UMKM di Indonesia mencapai 98.8% dari jumlah keseluruhan unit usaha serta mampu menyerap tenaga kerja sebesar 96.99% dari total tenaga kerja. Sektor ini menyumbang sebesar 60.3% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). UMKM adalah embrio untuk menghasilkan pengusaha besar dan tangguh dikemudian hari, Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting dalam mengatur sistem perekonomian yang mampu bertahan dan terus tumbuh, UMKM yang dapat bertahan dan tumbuh juga merupakan keuntungan bagi pemerintah, karena UMKM juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi serta salah satu peran UMKM adalah mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar, dan atas penghasilan dikenakan pajak oleh pemerintah (Herman et al., 2013). Hal ini selaras dengan pernyataan DJP dalam situs resminya, Penerimaan pada tahun 2015 sebesar 3,4 triliun kemudian 4,4 triliun di tahun 2016 dan 5,7 triliun pada tahun 2018 (DJP, 2018). Pemerintah saat ini menaruh perhatian pada sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar yaitu UMKM, yang omsetnya tidak lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan besar tetapi keberadaan sektor ini bisa ditemukan hingga ke pelosok negeri, bahkan UMKM sudah bisa menyediakannya kontribusi yang signifikan dan berarti terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemerintah terus menerus berupaya membentuk UMKM yang mandiri, dapat terus berkembang serta menjadi usaha yang tangguh demi mewujudkan perekonomian nasional yang kuat. Perpajakan dianggap rumit dan merepotkan, membuat pemerintah

menawarkan kemudahan bagi bisnis UMKM. Kenyamanan seperti potongan tarif yang lebih rendah, cara penghitungan yang lebih mudah, serta pelunasan dan pelaporan yang mudah semuanya diatur di PP No. 23/2018. Peraturan Pemerintah ini mengatur, antara lain, tarif PPh untuk UMKM 0,5%, sedangkan tarif sebelumnya 1%, PP ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Tarif baru ini berlaku untuk pendapatan dari bisnis dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun. Tentu saja keberpihakan yang ditunjukkan pemerintah melalui peraturan baru ini, diharapkan dapat lebih memicu pertumbuhan usaha kecil baru di masyarakat sehingga kehadiran mereka dapat meningkatkan tingkat kontribusi terhadap sektor UMKM bagi perekonomian negara yang dapat terlihat dari meningkatnya rasio pajak yang diterima negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Tentunya dengan terobosan kebijakan baru pemerintah tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada para pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kota Malang oleh Sularsih H, (2018) menemukan, PP No 23 Tahun 2018 yang ditetapkan oleh pemerintah belum berjalan maksimal di Kota Malang, adapun karena para wajib pajak belum benar-benar memahami tata cara penentuan jangka waktu pemotongan tarif baru ini. penelitian ini juga mengungkapkan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu belum memahami dengan jelas aturan baru ini. Sementara itu dalam penelitian yang dilakukan (Hanifatuss'idah et al., 2019) mengungkapkan "...bahwa pengaruh pengetahuan Wajib Pajak tentang PP No 23/2018 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri" Penelitian sebelumnya lebih menguraikan masalah sosialisasi peraturan dan tingkat pengetahuan wajib pajak tentang peraturan ini, karena penelitian

ini dilakukan pada periode awal penerapan PP No. 23/2018. Seperti yang kita tahu PP No. 23/18 berlaku mulai 1 Juli 2018, sehingga tingkat efektivitas dan kontribusi dari PP No 23/2018 menarik untuk dipelajari dan diketahui lebih lanjut lagi karena untuk mengetahui tingkat keberhasilan PP No 23/2018 perlu untuk mengukur seberapa efektif dan seberapa besar kontribusi peraturan ini untuk penerimaan pajak. Penulis akan meneliti mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi dari Peraturan PP No 23/2018 terhadap pajak yang diterima. Penelitian dilakukan di KPP Pratama Pekalongan, karena KPP ini tidak hanya melayani perpajakan di Kota Pekalongan saja namun juga melayani perpajakan di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemasang, sehingga cakupannya lebih luas dan heterogen. Selain itu seperti yang diketahui Pekalongan dijuluki sebagai kota batik, menjadi salah satu sentra industri batik terbesar di Indonesia serta banyaknya industri kerajinan yang terbuat dari bahan-bahan alam lainnya membuat Pekalongan dinobatkan sebagai Kota Kreatif Dunia pada Desember 2014 silam oleh Direktur Jenderal UNESCO, Irini Bokova. Disisi lain Kabupaten Pemasang terkenal akan industri tekstil dan industri pakaian jadi atau biasa disebut konveksi. Dilihat dari uraian di atas maka dapat disimpulkan terdapat banyak persebaran UMKM dari skala besar hingga skala kecil di wilayah Pekalongan dan Pemasang. Maka sangat tepat untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi dari PP No 23/2018 yang mengatur tentang tarif pajak UMKM terhadap penerimaan pajak di KPP PratamaPekalongan.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi KPP Pratama Pekalongan berupa bahan pertimbangan dan sumbangsih pemikiran agar dapat dilakukan evaluasi sebagai

acuan dikemudian hari dalam membuat kebijakan yang bermanfaat untuk peningkatan penerimaan pajak khususnya pada sektor UMKM.

### **B. Batasan Masalah**

Untuk mengetahui seberapa efektif dan seberapa besar kontribusi dari peraturan ini, terdapat banyak faktor sebab dan akibat serta beberapa kebijakan yang melatarbelakangi. Disini penulis hanya akan fokus membahas dan menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi PP No 23/2018 saja tidak membahas sebab maupun akibat yang melatar belakangi hasil analisis.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah: Bagaimana efektivitas serta kontribusi dari Peraturan baru pemerintah (PP No 23/2018) dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Pekalongan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah dan latar belakang penelitian tersebut penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekalongan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari diterapkannya PP No 23 Tahun 2018 ini terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekalongan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai ilmu perpajakan yang lebih mendalam khususnya tentang perpajakan terhadap sektor UMKM, dan dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan teori dan pengetahuan yang telah diterima dan dipelajari untuk diimplementasikan di dunia nyata. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk bahan pengetahuan kemajuan akademik, serta dapat digunakan untuk literatur dan bahan penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan fenomena yang ada.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi KPP Pratama Pekalongan, sebagai bahan pertimbangan dan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam peningkatan penerimaan pajak khususnya sektor UMKM.
- b. Adapun bagi masyarakat umum, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai pajak UMKM.